



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 371 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/2115/436.7.1/2024 Tanggal 24 Januari 2024

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : PPT RUMAH BINTANG
Jenis Pendidikan : PPT
Alamat : Jl. Bulak Kali Tinjang Baru I/37 , RT 4 / RW 6,
Kelurahan Bulak, Kecamatan Kec. Bulak
NPSN : 69917699
Akreditasi : Belum Akreditasi
Nama Ketua/Pimpinan : ARRIYAH MAYA ULFA

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/360/A/10-SP/436.7.15/2023 tanggal 31 Januari 2024 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 24 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2027

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **24 Januari 2024**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana
M. Afghani Wardhana S.SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196405051992031009